

STATUTA



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAHJEMBER
2013**

KATA PENGANTAR



Perguruan tinggi melaksanakan semua kegiatannya mengacu kepada pedoman dasarnya yang dikenal dengan sebutan Statuta. Statuta Universitas Muhammadiyah Jember (UM Jember) tahun 2013 merupakan hasil revisi dari Statuta yang telah ditetapkan oleh Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tanggal 27 Ramadhan 1420 Hijriah bertepatan dengan tanggal 4 Januari 2000 Miladiyah. Revisi terhadap Statuta UM Jember tahun 2000 dilakukan dalam rangka penyesuaian terhadap Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B /2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta perkembangan isu-isu strategis tentang perguruan tinggi dan IPTEKS.

Dengan ditetapkannya Statuta UM Jember tahun 2013 oleh Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, maka Statuta UM Jember tahun 2000 dinyatakan tidak berlaku.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Selaku Badan Penyelenggara
Ketua,

Jember, 13 Pebruari 2013
Ketua Senat / Rektor,

Dr. H. Chairil Anwar, MA.

Dr. H. Aminullah Elhady

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iii
Mukadimah	iv
BAB I KETENTUAN UMUM	1
BAB II IDENTITAS	2
BAB III VISI, MISI, TUJUAN DAN RENCANA STRATEGIS	6
BAB IV ORGANISASI UNIVERSITAS.....	7
BAB V TATA CARA PENGANGKATAN PIMPINAN.....	16
BAB VI SISTEM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INTERNAL.....	17
BAB VII SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	17
BAB VIII PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.....	18
BAB IX KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN	20
BAB X GELAR DAN PENGHARGAAN.....	21
BAB XI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	23
BAB XII MAHASISWA, ALUMNI DAN POMA	24
BAB XIII KERJA SAMA	26
BAB XIV SARANA DAN PRASARANA	26
BAB XV PEMBIAYAAN	27
BAB XVI PENGAWASAN DAN AKREDITASI.....	28
BAB XVII BENTUK DAN TATA URUTAN ATURAN.....	28
BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN.....	28
BAB XIX KETENTUAN PENUTUP	29

STATUTA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER



MUQADDIMAH

Ilmu yang diajarkan melalui proses pendidikan dan pengajaran merupakan kebutuhan hidup asasi manusia sesuai kodrat kemanusiaannya sebagai khalifah dan umat terbaik yang diciptakan Allah SWT di muka bumi. Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) dikembangkan melalui kegiatan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) harus memberi manfaat yang besar bagi kehidupan manusia dan lebih mendekatkan manusia kepada Allah SWT sepanjang kehidupan generasi manusia di bumi ini.

Atas kesadaran dan prakarsa para tokoh Muhammadiyah dan warga Muhammadiyah di Jember, maka pada tanggal 05 Jumadal Ula 1401 Hijriah bertepatan dengan tanggal 11 Maret 1981 Miladiyah, didirikan Universitas Muhammadiyah Jember. Universitas Muhammadiyah Jember berdiri berdasarkan Piagam Pendirian Perguruan Tinggi Muhammadiyah Nomor: 047/III-JTM.81/81 tertanggal 2 Dzulqa'dah 1401 Hijriah bertepatan dengan 1 September 1981 dan disetujui oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 0172/Q/1982 tertanggal 10 Mei 1982.

Universitas Muhammadiyah Jember mengemban misi mulia untuk mencapai cita-cita luhur bangsa, yaitu mencerdaskan kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Universitas Muhammadiyah Jember berketetapan untuk menciptakan, menerapkan, dan mengembangkan IPTEKS untuk membangun peradaban modern yang sesuai dengan ajaran Islam.

Demi tercapainya tujuan luhur pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya yang berkeadilan dan berkemakmuran jasmani dan rohani yang diridldai Allah SWT, Universitas Muhammadiyah Jember menyiapkan peserta didik untuk menjadi cendekiawan muslim dan pemimpin bangsa yang bertaqwa, ber-akhlak mulia, dan memiliki keunggulan dalam keislaman, kepemimpinan, keahlian profesional, dan kemandirian.

Dalam rangka mencapai tujuan mulia di atas, maka ditetapkanlah Statuta (Peraturan Dasar) Universitas Muhammadiyah Jember, sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Tinggi Muhammadiyah adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Muhammadiyah berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
2. Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang selanjutnya disebut PTM adalah amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan tinggi yang dijiwai dan dilandasi nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan pada tataran ideologis-filosofis maupun praktis-aplikatif serta menjadi salah satu kekuatan untuk kelangsungan dan kesinambungan Muhammadiyah dalam mencapai tujuannya sebagai gerakan dakwah dan tajdid yang melintasi zaman.
3. Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Jember dan disingkat UM Jember berkedudukan di Jember.
4. Fakultas adalah fakultas di lingkungan UM Jember.
5. Pimpinan Persyarikatan adalah Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang selanjutnya disingkat PP Muhammadiyah.
6. Badan Penyelenggara adalah Badan Penyelenggara UM Jember dalam hal ini adalah Persyarikatan Muhammadiyah.
7. Majelis adalah Majelis Pendidikan Tinggi sebagai Unsur Pembantu PP Muhammadiyah di bidang pendidikan tinggi.
8. Badan Pembina Harian adalah Badan yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada PP Muhammadiyah serta mempunyai fungsi mewakili PP Muhammadiyah.
9. Senat Universitas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di UM Jember.
10. Rektor adalah Rektor UM Jember.
11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
12. Tenaga Kependidikan adalah pegawai pada UM Jember yang terdiri dari tenaga penunjang akademik dan pelaksana administratif.
13. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disebut LPPM adalah LPPM UM Jember.

14. Direktur adalah Direktur Program Pascasarjana UM Jember.
15. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UM Jember.
16. Alumni adalah lulusan UM Jember.
17. POMA adalah Persatuan Orang tua Mahasiswa UM Jember
18. Sivitas akademika adalah komunitas dosen dan mahasiswa UM Jember.
19. Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
20. Pendidikan vokasi merupakan Pendidikan Tinggi program diploma yang menyiapkan Mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
21. Pendidikan profesi merupakan Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
22. Catur Dharma adalah Catur Dharma Universitas meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat yang didasarkan pada Al-Islam Kemuhammadiyah.
23. Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program, dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional sesuai dengan tujuan universitas.

BAB II IDENTITAS

Bagian Kesatu Landasan Dasar, Asas dan Kedudukan

Pasal 2

UM Jember diselenggarakan atas dasar Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pedoman PP Muhammadiyah tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

Pasal 3

UM Jember berasaskan Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Pasal 4

UM Jember berkedudukan di Jember didirikan pada tanggal 05 Jumadal Ula 1401 Hijriah bertepatan dengan tanggal 11 Maret 1981 Miladiyah.

Bagian Kedua Lambang dan Bendera

Pasal 5



UM Jember memiliki lambang berbentuk segi lima, warna dasar biru, di dalamnya tertera tulisan Universitas Muhammadiyah Jember, gambar padi dan kapas dengan simbol “Muhammadiyah” yang mempunyai arti sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------|---|
| a. Segi lima | = Sesuai dengan semangat rukun Islam dan sila Pancasila |
| b. Warna dasar biru | = Lambang kedamaian |
| c. Padi dan Kapas | = masing-masing terdiri dari 19 dan 12 rangkaian yang apabila digabung menjadi 1912 melambangkan berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah di Indonesia yang juga melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan sebagai cita-cita Persyarikatan Muhammadiyah khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya; |
| d. Lambang Muhammadiyah | = Matahari bersinar utama dua belas, di tengah bertuliskan “Muhammadiyah” dan lingkaran kalimat yang berbunyi: Asyhadu an lâ ilâha illâ Allâh wa asyhadu anna Muhammadan Rasûl Allâh |

Pasal 6

- (1) Bendera Universitas berwarna dasar hijau tua berlambang sebagaimana tersebut dalam pasal 5 dengan warna kuning keemasan.
- (2) Bendera Fakultas:
 - a. Fakultas Hukum warna dasar merah tua dengan lambang UM Jember dan bertuliskan Fakultas Hukum;
 - b. Fakultas Ekonomi warna dasar kuning dengan lambang UM Jember dan bertuliskan Fakultas Ekonomi;
 - c. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik warna dasar biru muda dengan lambang UM Jember dan bertuliskan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
 - d. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan warna dasar biru tua dengan lambang UM Jember dan bertuliskan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
 - e. Fakultas Pertanian warna dasar hijau dengan lambang UM Jember dan bertuliskan Fakultas Pertanian;
 - f. Fakultas Teknik warna dasar coklat dengan lambang UM Jember dan bertuliskan Fakultas Teknik;
 - g. Fakultas Ilmu Kesehatan warna dasar putih dengan lambang UM Jember dan bertuliskan Fakultas Ilmu Kesehatan;
 - h. Fakultas Psikologi warna dasar ungu dengan lambang UM Jember dan bertuliskan Fakultas Psikologi.
- (3) Dalam hal terdapat pembukaan atau penambahan fakultas baru, bendera fakultas dimaksud ditetapkan berdasarkan keputusan rektor

Bagian Ketiga Hymne dan Busana Akademik

Pasal 7

Hymne UM Jember adalah Hymne Universitas Muhammadiyah yang diciptakan oleh Affandi pada Tahun 1986.

HYMNE
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

4/3 LARGO

S.	3 6 6 6 5 . 5 4 4 6 3 0 3 4 4 4 6 7 6 5 . .	A.	1 3 3 3 2 . 3 2 1 1 1 2 3 0 3 2 2 2 4 2 4 3 . .	T.	3 1 1 1 7 . 1 7 6 6 6 7 1 0 1 6 6 6 1 7 1 7 . .	B.	3 6 6 6 5 . 5 4 4 4 6 0 6 2 2 2 4 3 2 3 . .	
	DE	NGAN SE PE	NUH HA	TI NAN IH	LAS MENG	HA RAP RI	DO I LA HI	
S.	5 0 3 2 2 1 7 . 1 2 1 7 1 7 6 . 6 1 1 1 7 . 1 7 6 . .	A.	3 0 3 4 4 6 5 . 5 4 3 3 3 4 3 . 3 4 4 6 5 . 3 4 3 . .	T.	7 0 1 6 4 3 2 . 3 4 5 5 3 2 1 . 1 6 6 6 7 . 1 7 1 . .	B.	3 0 6 2 2 7 6 5 . 5 5 1 1 5 5 6 . 6 4 4 4 3 . 3 6 . .	
	U	NI VER SI	TAS MUHAM	MA DIAH KI	TA BANG	KIT TU NAI	KAN BAK TI	
S.	6 . 0 6 5 2 5 4 3 2 3 4 2 3 . 3 6 6 6 7 7 1 7 1 2	A.	3 . 0 4 3 7 3 2 1 7 1 2 7 1 . 1 3 4 6 5 5 6 5 6 4	T.	1 . 0 1 7 5 7 7 6 5 6 7 5 5 . 5 1 6 4 3 3 4 3 4 6	B.	6 . 0 6 5 5 5 5 7 2 1 5 5 1 . 1 6 6 6 7 3 6 5 6 4	
	SI	APKAN	KADER PEM	BANGUNAN BANG	SA SAR	JA NA MUS	LIM BER	AHLAK MULI
S.	7 . 1 1 7 6 3 2 3 4 6 5 . 5 6 7 1 2 1 1 7 6 .	A.	3 . 5 5 4 3 1 4 3 2 4 3 . 3 4 5 6 7 6 5 4 3 .	T.	8 . 3 6 7 1 6 6 1 6 1 7 . 7 6 3 4 3 4 3 2 3 .	B.	3 . 1 1 7 6 6 2 3 4 2 3 . 3 4 3 2 2 1 7 5 6 .	
	A	ME LAK SA	NA KAN	A MAL U SA	HA	TRI DAR MA PER	GU RU AN TING	GI
S.	6 0 3 6 6 5 . 5 4 6 3 . 4 . 6 7 6 5 . 5 0 3	A.	3 0 0 6 6 0 5 5 5 1 1 2 3 . 2 . 4 5 4 3 . 3 0 3	T.	3 0 0 3 0 2 2 3 6 6 7 1 . 6 . 1 7 1 7 . 7 0 6	B.	6 0 3 6 6 5 0 5 4 4 6 . 2 . 6 4 2 3 . 3 0 6	
	MA	JU TE	RUS PAN	TANG MUN	DUR DE	MI CI	TA SE	
		MA JU	TE RUS PAN	TANG MUN	DUR DE	MI CI	TA SE	
		GANG TE	GUH JI	WA BANG	SA PAN	CA SI	LA TAM	
		PEGANG	TEGUH JI	WA BANG	SA PAN	CA SI	LA TAM	
S.	2 2 1 7 1 2 1 1 7 6 . 1 . 6 1 7 . 7 0 3	A.	6 6 6 5 5 6 5 5 4 3 . 6 . 4 6 5 . 5 0	T.	4 4 3 2 3 4 3 6 7 1 . 6 . 2 4 3 . 3 0	B.	2 2 6 5 5 5 1 5 5 6 . 4 . 6 1 7 . 7 0 3	
	LU RUH CI	VI TAS A	KA DEMI	KA	SI	AP SE	DIA PE	
	BAT KAN I	MAN DAN IS	LAH DI HA	TI				
S.	1 1 7 5 6 . 3 3 0	A.	6 6 5 4 3 . 6 6 0	T.	6 4 3 6 7 1 . 1 1 0	B.	4 6 7 7 6 . 6 6 0	
	BAK TI	NE GA	RA	JA YA				

Pasal 8

- (1) Busana akademik UM Jember adalah toga dan topi warna hitam dengan kalung simbol Universitas/ Fakultas terbuat dari tembaga warna kuning emas.
- (2) Jaket almamater UM Jember berwarna dasar biru cerah berlambang UM Jember di dada sebelah kiri.

Bagian Keempat Pola Ilmiah Pokok dan Motto

Pasal 9

Pola Ilmiah Pokok UM Jember adalah: Inovasi IPTEKS untuk peradaban dan kesejahteraan umat.

Pasal 10

Motto UM Jember adalah: *Knowledge, Morality, Civilization.*

BAB III VISI, MISI, TUJUAN, DAN RENCANA STRATEGIS

Pasal 11

Visi UM Jember adalah perguruan tinggi yang unggul dalam IPTEKS bernafaskan nilai-nilai ke-Islaman. Visi ini akan dicapai pada tahun 2042.

Pasal 12

Misi UM Jember adalah:

- 1 Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan mutakhir
- 2 Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat.
- 3 Menyelenggarakan pengelolaan Universitas yang amanah dan transparan.
- 4 Menyelenggarakan interaksi Islami antar sivitas akademika
- 5 Menyelenggarakan kerja sama dengan pihak lain yang saling memberi manfaat.

Pasal 13

Tujuan penyelenggaraan UM Jember adalah:

- 1 Menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, kompetitif, dan inovatif.
- 2 Menghasilkan IPTEKS untuk meningkatkan kesejahteraan umat.
- 3 Terwujudnya tata kelola universitas yang produktif, efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berkelanjutan.
- 4 Terwujudnya sivitas akademika yang mampu menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 5 Terlaksananya jalinan kerja sama dengan berbagai pihak sebagai implementasi Catur Dharma universitas.

Pasal 14

Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada Pasal 13, maka di-susun Rencana Jangka Panjang, Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana operasional (Renop) yang ditetapkan dalam Peraturan Universitas.

BAB IV ORGANISASI UNIVERSITAS

Pasal 15

Susunan organisasi UM Jember terdiri dari:

1. Badan Penyelenggara.
2. Badan Pembina Harian.
3. Senat Universitas.
4. Unsur Pimpinan.
5. Pelaksana Akademik.
6. Unsur Pelaksana Akademik.
7. Pelaksana Administrasi.
8. Unsur Penunjang.
9. Unit Usaha.

Bagian Kesatu Badan Penyelenggara dan Badan Pembina Harian

Pasal 16

Badan Penyelenggara adalah PP Muhammadiyah yang kewenangan pelaksanaannya dilimpahkan kepada Majelis.

Pasal 17

- (1) Badan Pembina Harian Universitas dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada PP Muhammadiyah.
- (2) Badan Pembina Harian berfungsi mewakili PP Muhammadiyah untuk melaksanakan tugas:
 - a. memberi arah dan pertimbangan kepada Rektor dalam pengelolaan Universitas;
 - b. bersama Pimpinan Universitas menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan;
 - c. bersama Pimpinan dan Senat universitas menyusun RIP dan Statuta;
 - d. membuat laporan kepada PP Muhammadiyah.
- (3) Badan Pembina Harian berwenang:
 - a. Mengangkat dan memberhentikan dosen dan tenaga kependidikan tetap Persyarikatan atas usul Pimpinan universitas;
 - b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan universitas;
 - c. Melakukan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah di UM Jember

- (4) Susunan, pengangkatan, pemberhentian, perubahan, dan ketentuan jabatan Badan Pembina Harian tunduk dan diatur oleh PP Muhammadiyah.

Bagian Kedua Senat Universitas

Pasal 18

- (1) Senat Universitas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di universitas.
- (2) Senat Universitas terdiri dari:
 - a. Rektor, Wakil Rektor, Dekan, dan Dosen yang memiliki jabatan Profesor.
 - b. Setiap fakultas memiliki wakil minimal 1 orang dosen tetap Persyarikatan dan jika jumlah dosen tetap lebih dari 20 orang maka mendapat wakil sebanyak-banyaknya 2 orang.
- (3) Keanggotaan Senat disahkan oleh Rektor.
- (4) Senat Universitas diketuai Rektor dan didampingi oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali periode berikutnya.
- (5) Senat Universitas mempunyai tugas pokok:
 - a. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan Universitas.
 - b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademik.
 - c. Merumuskan norma penyelenggaraan Universitas.
 - d. Memberikan **persetujuan** atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas yang diajukan oleh Rektor.
 - e. **Menilai pertanggungjawaban** Rektor atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
 - f. Mengadakan pemilihan calon Rektor.
 - g. Memberikan pertimbangan kepada Rektor berkenaan dengan calon-calon Wakil Rektor yang diusulkan.
 - h. Memberikan pertimbangan kepada Rektor berkenaan dengan pengusulan calon anggota Badan Pembina Harian.
 - i. Memberikan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang tentang kenaikan jabatan akademik dosen di atas Lektor.
 - j. Menegakkan norma-norma yang berlaku di Universitas.
 - k. Mengukuhkan pemberian gelar Doktor Kehormatan bagi yang memenuhi persyaratan.
 - l. Melakukan pengawasan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, Senat Universitas dapat membentuk komisi-komisi yang beranggotakan anggota Senat Universitas dan bila dianggap perlu ditambah anggota lain.

Bagian Ketiga Unsur Pimpinan

Pasal 19

- (1) Pimpinan Universitas adalah Rektor dan Wakil Rektor;
- (2) Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan Wakil Dekan;
- (3) Pimpinan Program Studi adalah Ketua Program Studi;
- (4) Tanggung jawab unsur pimpinan dalam melaksanakan tugas:
 - a. Rektor bertanggung jawab kepada Majelis.
 - b. Dekan bertanggung jawab kepada Rektor.
 - c. Ketua Program Studi bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 20

Persyaratan unsur pimpinan adalah:

- a. Taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam;
- b. Setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah;
- c. Menjadi teladan dalam Muhammadiyah;
- d. Taat pada garis kebijakan Pimpinan Muhammadiyah;
- e. Memiliki pengalaman, kecakapan, dan kemampuan menjalankan tugas;
- f. Memiliki komitmen dan mengkhidmatkan diri dalam memajukan universitas dan mengembangkan Persyarikatan;
- g. Telah menjadi anggota Muhammadiyah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- h. Tidak merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik dan pimpinan organisasi lain yang amal usahanya sama dengan Muhammadiyah di semua tingkat;
- i. Memiliki pengalaman sebagai dosen di Perguruan Tinggi Muhammadiyah sekurang-kurangnya 5 tahun.

Pasal 21

- (1) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh PP Muhammadiyah atas usul Majelis.
- (2) Rektor bertugas untuk:
 - a. Melaksanakan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - b. Mengelola seluruh kekayaan universitas secara optimal.
 - c. Membina tenaga edukatif, mahasiswa, dan tenaga administrasi.
 - d. Membina hubungan kerja sama dengan lingkungan universitas, masyarakat, dan lembaga terkait baik dalam maupun luar negeri.
 - e. Menyelenggarakan pembukuan universitas.
 - f. Menyusun Rencana Strategis (Renstra) universitas.
 - g. Menyusun Rencana Operasional (Renop) dan Anggaran tahunan universitas.

- h. Melaporkan secara berkala kepada badan Penyelenggara tentang kemajuan universitas.
 - i. Membuat laporan pertanggung jawaban pada setiap akhir tahun akademik atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan dan dilaporkan kepada dan dalam rapat Senat Universitas.
 - j. Menyusun laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan yang diajukan kepada Senat Universitas.
 - k. Melakukan pembinaan di bidang Al-Islam dan Kemuhammadiyah.
- (3) Rektor berwenang:
- a. Menetapkan Peraturan Universitas dengan persetujuan Senat Universitas.
 - b. Membuat Peraturan Rektor.
 - c. Membuat Keputusan Rektor.
 - d. Membuat keputusan pelaksanaan lainnya.
- (4) Dalam hal terjadi perkara yang berhubungan dengan universitas, maka Rektor bertindak untuk dan atas nama universitas dan/atau Badan Penyelenggara di luar maupun di dalam Pengadilan, baik dengan maupun tanpa kuasa khusus dari Badan Penyelenggara.
- (5) Apabila Rektor berhalangan, Wakil Rektor I bertindak sebagai pelaksana harian.
- (6) Apabila Rektor berhalangan tetap:
- a. Badan Penyelenggara mengangkat pejabat sementara Rektor sebelum ditetapkan Rektor .
 - b. Penetapan Rektor sebagaimana butir (a) dilaksanakan dengan cara pemilihan oleh Senat Universitas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan.

Pasal 22

- (1) Wakil Rektor terdiri atas:
- a. Wakil Rektor bidang akademik yang selanjutnya disebut Wakil Rektor I.
 - b. Wakil Rektor bidang administrasi umum, keuangan dan kepegawaian, yang selanjutnya disebut Wakil Rektor II.
 - c. Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni yang selanjutnya disebut Wakil Rektor III.
 - d. Dalam hal-hal tertentu dapat diangkat Wakil Rektor lain untuk menjalankan tugas sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Wakil Rektor I mempunyai tugas membantu Rektor dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Wakil Rektor II mempunyai tugas membantu Rektor dalam pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan dan kepegawaian.

- (4) Wakil Rektor III mempunyai tugas membantu Rektor dalam melaksanakan bidang pembinaan serta pelayanan kesejahteraan mahasiswa, alumni, dan bidang Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK).
- (5) Wakil Rektor bertanggung jawab langsung kepada Rektor.

Pasal 23

- (1) Masa jabatan Rektor dan Wakil Rektor adalah 4 (empat) tahun.
- (2) Rektor dan Wakil Rektor yang telah menyelesaikan masa jabatannya dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya secara berturut-turut.

Bagian Keempat Pelaksana Akademik

Pasal 24

Pelaksana akademik di bidang pendidikan dan pengajaran adalah fakultas.

Pasal 25

- (1) Fakultas mengkoordinasi dan melaksanakan pendidikan akademik, profesional dan vokasi dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- (2) Organisasi Fakultas terdiri dari:
 - a. Unsur Pimpinan yaitu Dekan dibantu oleh Wakil Dekan.
 - b. Senat Fakultas.
 - c. Unsur Pelaksana Akademik yaitu Program Studi, Laboratorium dan/atau studio.
 - d. Unsur Pelaksana Administratif yaitu Bagian Tata Usaha.
- (3) Dalam hal Fakultas belum mampu melaksanakan program pascasarjana, maka pelaksanaannya dilakukan oleh Program Pascasarjana.
- (4) Universitas memiliki fakultas-fakultas sebagai berikut:
 - a. Fakultas Hukum.
 - b. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
 - c. Fakultas Pertanian.
 - d. Fakultas Ekonomi.
 - e. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
 - f. Fakultas Teknik.
 - g. Fakultas Ilmu Kesehatan.
 - h. Fakultas Psikologi.
- (5) Penyelenggaraan Program Pascasarjana diatur dalam Peraturan Universitas.

- (6) Pendirian dan perubahan Fakultas, Program Studi dan Program Pascasarjana, dapat dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta memenuhi kebutuhan masyarakat dan didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Fakultas dipimpin oleh Dekan dibantu Wakil Dekan.
- (2) Dekan memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah, administrasi fakultas serta membina tenaga kependidikan, mahasiswa dan tenaga administrasi.
- (3) Wakil Dekan bertanggung jawab kepada Dekan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tugas, wewenang, hak dan kewajiban Dekan dan Wakil Dekan diatur dalam Peraturan Universitas.

Pasal 27

- (1) Masa jabatan Dekan dan Wakil Dekan adalah 4 (empat) tahun.
- (2) Dekan dan Wakil Dekan yang telah menyelesaikan masa jabatannya dapat Diangkat kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya secara berturut-turut.

Pasal 28

- (1) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Senat Fakultas.
- (2) Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas pertimbangan Senat Fakultas.

Pasal 29

- (1) Senat Fakultas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di Fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan Universitas untuk pengembangan Fakultas yang bersangkutan.
- (2) Tugas Pokok Senat Fakultas adalah:
 - a. Merumuskan kebijakan akademik fakultas
 - b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian dosen.
 - c. Merumuskan norma dan tolak ukur penyelenggaraan fakultas.
 - d. Memberikan pertimbangan kepada pimpinan fakultas atas pelaksanaan kebijakan akademik yang ditetapkan.
 - e. Melaksanakan pemilihan Calon Dekan.

- f. Memberikan pertimbangan kepada Dekan berkenaan dengan calon Wakil Dekan dan Calon Ketua Program Studi.
 - g. Memberikan pertimbangan kepada Dekan untuk mengajukan penerimaan dan pengangkatan dosen tetap kepada Rektor.
- (3) Senat Fakultas terdiri atas Dekan, Wakil Dekan, dan dosen tetap yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Universitas.
- (4) Senat Fakultas diketuai oleh Dekan dan didampingi oleh seorang sekretaris yang dipilih oleh dan dari anggota untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.

Bagian Kelima Unsur Pelaksana Akademik

Pasal 30

- (1) Program Studi melaksanakan pendidikan akademik, profesi dan vokasi dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- (2) Program Studi terdiri atas:
- a. Unsur pimpinan: Ketua dapat dibantu oleh Sekretaris.
 - b. Unsur pelaksana akademik: dosen
- (3) Ketua Program Studi bertanggung jawab kepada Dekan.
- (4) Ketua dan Sekretaris yang telah menyelesaikan masa jabatannya dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya secara berturut-turut.
- (5) Ketua dan Sekretaris Program Studi adalah dosen tetap.

Pasal 31

- (1) Laboratorium dan/atau Studio merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan pada program studi.
- (2) Laboratorium dan/atau Studio terdiri dari:
- a. Laboratorium dan/atau Studio yang dikelola oleh universitas.
 - b. Laboratorium dan/atau Studio yang dikelola oleh fakultas.
- (3) Laboratorium dan/atau Studio dipimpin oleh seorang Kepala berasal dari dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni tertentu.
- (4) Kepala Laboratorium dan/atau Studio yang dikelola Universitas diangkat dan diberhentikan oleh Rektor sedangkan Kepala Laboratorium/Studio yang dikelola Fakultas diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.
- (5) Kepala Laboratorium dan/ atau Studio yang dikelola oleh Universitas bertanggung jawab kepada Rektor, sedangkan Kepala Laboratorium Fakultas bertanggung jawab kepada Dekan.

- (6) Dalam menjalankan tugasnya Kepala Laboratorium dibantu oleh instruktur, asisten, analis atau laboran.
- (7) Fungsi, tata kerja dan rincian tugas kepala laboratorium diatur dalam Peraturan Universitas.

Pasal 32

- (1) LPPM merupakan unsur pelaksana akademik di Universitas yang bertugas mengkoordinasi, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Fakultas, Program Studi dan Pusat Studi serta ikut mengusahakan dan mengendalikan administrasi sumberdaya yang diperlukan.
- (2) LPPM dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh 2 (dua) orang Sekretaris Pelaksana masing-masing membidangi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) Kepala dan Sekretaris Pelaksana LPPM diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (4) Kepala LPPM bertanggung jawab kepada Rektor.
- (5) Masa jabatan pimpinan LPPM adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya secara berturut-turut.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang struktur, tugas, wewenang, hak dan kewajiban LPPM diatur dalam Peraturan Universitas.

Pasal 33

- (1) Pusat Studi merupakan lembaga di bawah koordinasi LPPM yang menyelenggarakan program akademik untuk melaksanakan kegiatan penelitian atau pengkajian dalam satu atau lebih disiplin ilmu.
- (2) Pusat studi dibentuk oleh Rektor.
- (3) Pusat studi terdiri atas Pimpinan, dan Tenaga Ahli.
- (4) Pusat studi dapat dibentuk dalam satu disiplin ilmu dan atau antar disiplin ilmu sesuai dengan keperluan dan kemampuan,
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang pendirian, struktur, tugas, wewenang, hak dan kewajiban Pusat studi diatur dalam Peraturan Universitas.
- (6) Rektor dapat mengubah jenis dan jumlah Pusat Studi.

Bagian Keenam Pelaksana Administrasi

Pasal 34

- (1) Unsur Pelaksana Administrasi merupakan penyelenggara layanan administratif yang meliputi:
 - a. administrasi akademik dan kemahasiswaan.
 - b. administrasi keuangan.
 - c. administrasi umum.
 - d. administrasi kepegawaian.
 - e. administrasi perencanaan dan sistem informasi.
- (2) Unsur Pelaksana Administrasi seperti tersebut dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Biro.
- (3) Biro dipimpin oleh Kepala Biro yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (4) Masa jabatan Kepala Biro adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya secara berturut-turut.
- (5) Biro terdiri dari Kepala Biro dan Staf.
- (6) Ketentuan tentang pendirian, perubahan, tugas, wewenang, hak dan kewajiban Biro diatur dalam Peraturan Universitas.

Bagian Ketujuh Unsur Penunjang dan Unit Usaha

Pasal 35

- (1) Unsur penunjang adalah perangkat pelengkap di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta Al-Islam dan Kemuhammadiyah yang ada di tingkat universitas.
- (2) Unsur Penunjang terdiri dari: UPT Perpustakaan, UPT Laboratorium Dasar, UPT Pusat Data dan Informasi, UPT Kesehatan, UPT Pusat Bahasa, UPT Penerimaan Mahasiswa Baru, UPT Penerbitan, UPT Pusat Pengembangan Karir, UPT Bimbingan Konseling, Lembaga Pengembangan AIK, dan unit lain yang diperlukan.
- (3) Lembaga Pengembangan AIK berfungsi mengembangkan AIK, mengelola Pondok Pesantren dan Masjid.

Pasal 36

- (1) Unsur penunjang akademik mempunyai tugas memberikan pelayanan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian

kepada masyarakat, dan Al-Islam Kemuhammadiyah yang ada di tingkat universitas.

- (2) Unsur penunjang akademik terdiri atas pimpinan, tenaga ahli dan tenaga administrasi.
- (3) Pimpinan unsur penunjang akademik diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (4) Masa jabatan pimpinan unsur penunjang akademik adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya secara berturut-turut.
- (5) Tugas dan fungsi pimpinan dan tenaga ahli masing-masing unsur penunjang akademik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Universitas.
- (6) Unsur penunjang akademik dapat diadakan atau diubah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan didasarkan pada Peraturan Universitas.

Pasal 37

- (1) Unit usaha merupakan usaha yang diselenggarakan dalam rangka menunjang kebutuhan operasional Catur Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Unit Usaha mempunyai tugas mengembangkan dan menciptakan usaha yang bisa memberikan kontribusi kepada universitas.
- (3) Unit Usaha terdiri atas pimpinan, tenaga ahli dan tenaga administrasi.
- (4) Pimpinan Unit Usaha diangkat oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (5) Masa jabatan pimpinan Unit Usaha adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya secara berturut-turut.
- (6) Tugas dan fungsi pimpinan dan tenaga ahli unit usaha diatur dalam Peraturan Universitas.
- (7) Unit Usaha didirikan setelah mendapat persetujuan Senat.
- (8) Unit Usaha dapat diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan didasarkan pada Peraturan Universitas.

BAB V TATA CARA PENGANGKATAN PIMPINAN

Pasal 38

- (1) Calon Rektor dipilih oleh dan dalam rapat Senat Universitas.
- (2) Tata cara pemilihan Calon Rektor diatur dalam Peraturan Universitas.

Pasal 39

- (1) Calon Wakil Rektor diajukan oleh Rektor.
- (2) Tata cara pengajuan Calon Wakil Rektor diatur dalam Peraturan Universitas.

Pasal 40

- (1) Calon Dekan dipilih oleh dan dalam rapat Senat Fakultas
- (2) Tata cara pemilihan Calon Dekan diatur dalam Peraturan Universitas.

Pasal 41

- (1) Calon Wakil Dekan diajukan oleh Dekan.
- (2) Tata cara pengajuan Calon Wakil Dekan diatur dalam Peraturan Universitas

Pasal 42

- (1) Calon Ketua Program Studi diajukan Dekan.
- (2) Tata cara pengajuan Calon Ketua Program Studi diatur dalam Peraturan Universitas

BAB VI SISTEM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INTERNAL

Pasal 43

- (1) Sistem pengendalian dan pengawasan internal dilaksanakan oleh Satuan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) atau lembaga sejenis
- (2) LPM berfungsi mendukung kegiatan Universitas dalam pengawasan internal Universitas di bidang non akademik.
- (3) LPM dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (4) LPM bertanggung jawab kepada Rektor.
- (5) Ketua LPM diangkat untuk masa 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya secara berturut-turut.
- (6) Rincian tugas LPM diatur dalam Peraturan Universitas.

BAB VII SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 44

- (1) Sistem Penjaminan Mutu Internal dijalankan oleh Lembaga Penjaminan Mutu disingkat LPM.
- (2) LPM berfungsi mendukung kegiatan Universitas dalam memberikan jaminan mutu akademik Universitas.
- (3) LPM dipimpin oleh seorang Kepala dan seorang Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor serta bertanggung jawab kepada Rektor.
- (4) Kepala LPM diangkat untuk masa 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya secara berturut-turut.
- (5) Rincian tugas dan personalia LPM diatur dalam Peraturan Universitas.

Pasal 45

- (1) Sistem Penjaminan Mutu Internal di tingkat Fakultas dilaksanakan oleh Gugus Penjaminan Mutu (GPM).
- (2) Sistem Penjaminan Mutu Internal di tingkat Program Studi dilaksanakan oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM).
- (3) Rincian tugas dan personalia GPM dan UPM diatur dalam Peraturan Universitas.

BAB VIII PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 46

Universitas menyelenggarakan program pendidikan Akademik, Profesi, dan Vokasi.

Pasal 47

- (1) Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan program pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu tertentu.
- (2) Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan.
- (3) Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.

Pasal 48

- (1) Pendidikan akademik diselenggarakan melalui kegiatan belajar mengajar berjenjang dan berkesinambungan yang didasari oleh pendalaman dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi serta seni.
- (2) Pendidikan akademik terdiri dari pendidikan program sarjana dan pascasarjana.
- (3) Pendidikan Program Sarjana mempersiapkan peserta didik untuk menjadi lulusan berbekal seperangkat kemampuan akademik, keislaman dan kemuhammadiyahannya.
- (4) Pendidikan Pascasarjana Program Magister berorientasi kepada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- (5) Pendidikan Pascasarjana Program Doktor berdasarkan pola kegiatan mandiri yang mengacu kepada kegiatan penelitian, pengembangan, dan penemuan dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Pasal 49

- (1) Pendidikan vokasi diselenggarakan melalui kegiatan belajar mengajar dan berkesinambungan yang didasari oleh pendalaman keahlian dan keterampilan.
- (2) Pendidikan vokasi terdiri dari pendidikan program diploma sampai dengan program sarjana terapan.

Pasal 50

- (1) Pendidikan profesi diselenggarakan melalui kegiatan belajar mengajar berjenjang dan berkesinambungan yang didasari oleh pendalaman dan pengembangan keahlian dan keterampilan.
- (2) Pendidikan profesi terdiri dari pendidikan program sarjana dan pascasarjana.

Pasal 51

- (1) Penyelenggaraan pendidikan akademik terdiri dari semester ganjil, semester genap.
- (2) Beban satuan kredit semester (sks) untuk jenjang pendidikan program diploma, program sarjana, program magister, program spesialis, dan program doktor ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
- (3) Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan akademik dan vokasi diadakan yudisium dan wisuda.
- (4) Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan profesi diadakan pengukuhan.

BAB IX

KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 52

- (1) Pimpinan universitas wajib mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan.
- (2) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, setiap anggota sivitas akademika:
 - a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik UM Jember;
 - b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
 - c. bertanggungjawab secara pribadi atas pelaksanaan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;
 - d. melakukannya dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai agama, nilai etika dan kaidah akademik; dan
 - e. tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu kepentingan umum.
- (3) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga melalui kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggungjawab.
- (4) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebebasan setiap anggota sivitas akademika dalam menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.
- (5) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4):
 - a. merupakan tanggung jawab setiap anggota sivitas akademika yang terlibat;
 - b. menjadi tanggung jawab universitas, atau unit organisasi di dalam universitas, apabila universitas atau unit organisasi tersebut secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya; dan
 - c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan.
- (6) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh universitas untuk:
 - a. melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
 - b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, sosial, dan budaya bangsa dan negara Indonesia;

- c. menambah dan/atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan negara Indonesia; dan
 - d. memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia.
- (7) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan otonomi perguruan tinggi.

Pasal 53

- (1) Pimpinan universitas wajib mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika melaksanakan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan.
- (2) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemandirian dan kebebasan sivitas akademika suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga yang melekat pada kekhasan/keunikan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan / atau olahraga yang bersangkutan, dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuannya untuk menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.

BAB X GELAR DAN PENGHARGAAN

Pasal 54

- (1) Lulusan pendidikan akademik, vokasi, profesi atau spesialis berhak untuk menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, gelar profesi, atau gelar spesialis.
- (2) Gelar untuk lulusan pendidikan akademik terdiri atas:
- a. sarjana, yang ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan huruf S. dan diikuti dengan inisial program studi atau bidang ilmu;
 - b. magister, yang ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan huruf M. dan diikuti dengan inisial program studi atau bidang ilmu; dan
 - c. doktor, yang ditulis di depan nama yang berhak dengan mencantumkan huruf Dr.
- (3) Gelar untuk pendidikan vokasi terdiri atas:
- a. Ahli Pratama untuk lulusan program diploma satu, yang ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan singkatan A.P. dan diikuti dengan inisial program studi atau bidang keahlian;
 - b. Ahli Muda untuk lulusan program diploma dua, yang ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan singkatan

- A.Ma. dan diikuti dengan inisial program studi atau bidang keahlian;
- c. Ahli Madya untuk lulusan program diploma tiga, yang ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan singkatan A.Md. dan diikuti dengan inisial program studi atau bidang keahlian; dan
 - d. Sarjana Sains terapan untuk lulusan program diploma empat, yang ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan singkatan S.S.T. dan diikuti dengan inisial program studi atau bidang keahlian.
- (4) Gelar untuk lulusan pendidikan profesi ditulis di depan atau di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan singkatan bidang profesinya.
 - (5) Gelar untuk lulusan bidang spesialis ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan singkatan Sp. dan diikuti dengan singkatan bidang spesialisasinya.
 - (6) Rektor berhak mencabut gelar akademik, sebutan profesi, maupun sebutan vokasi yang dicapai secara tidak sah setelah melalui pertimbangan Senat Universitas dan atau Senat Fakultas.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai gelar lulusan diatur dalam Peraturan Universitas.

Pasal 55

- (1) Upacara akademik yang meliputi upacara Milad (Dies Natalis), Wisuda, Pengukuhan Guru Besar, Doctor Honoris Causa, dan Pengukuhan Profesi diselenggarakan dalam rapat Senat Terbuka.
- (2) Upacara milad diselenggarakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun universitas yang diselenggarakan setahun sekali.
- (3) Pada upacara milad disampaikan pidato tahunan Rektor dan orasi ilmiah.
- (4) Upacara wisuda diselenggarakan dalam rangka pengukuhan lulusan dan penyerahan ijazah.
- (5) Upacara Pengukuhan Guru Besar diselenggarakan dalam rangka pengukuhan Guru Besar baru dengan menyampaikan pidato pengukuhan.
- (6) Upacara promosi Doktor diselenggarakan dalam rangka penilaian akhir lulusan pendidikan Program Doktor.
- (7) Upacara pemberian gelar Doctor Honoris Causa diselenggarakan dalam rangka penyerahan penghargaan kepada seseorang yang dinilai berjasa luar biasa dalam bidang akademik tertentu dengan disertai pidato penerimaan gelar.

BAB XI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 56

- (1) Dosen terdiri atas dosen tetap, dosen tidak tetap, dan dosen tamu.
- (2) Dosen tetap pada universitas terdiri dari dosen tetap Persyarikatan dan dosen DPK.
- (3) Dosen tidak tetap adalah dosen yang bukan tenaga tetap pada universitas.
- (4) Dosen tamu adalah seseorang yang diundang untuk mengajar pada universitas selama jangka waktu tertentu.

Pasal 57

- (1) Jenjang jabatan fungsional dosen terdiri dari Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Profesor.
- (2) Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jabatan fungsional dosen terdiri dari dosen pada program pendidikan akademik, program pendidikan vokasi, dan program pendidikan profesi.
- (4) Jenjang jabatan dosen sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 58

Syarat untuk menjadi dosen tetap adalah:

- a. Beragama Islam, beriman dan bertakwa kepada Allah SWT;
- b. Berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Anggota Muhammadiyah yang setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah;
- d. Berkualifikasi akademik sesuai dengan bidang tugasnya;
- e. Bersedia bekerja secara profesional dan memiliki komitmen pada misi Persyarikatan;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Tidak aktif dan/atau merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Persyarikatan;
- h. Tidak aktif dan/atau merangkap jabatan dengan organisasi kemasyarakatan sejenis sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Persyarikatan;

- i. Tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada instansi atau lembaga lain;
- j. Mempunyai moral dan integritas yang tinggi.

Pasal 59

- (1) Tenaga kependidikan adalah pegawai pada universitas yang terdiri dari tenaga penunjang akademik dan pelaksana administratif.
- (2) Syarat untuk menjadi Tenaga Kependidikan Tetap adalah:
 - a. Beragama Islam, beriman dan bertakwa kepada Allah SWT;
 - b. Berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. anggota Muhammadiyah yang setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah;
 - d. Berkualifikasi akademik sesuai dengan bidang tugasnya;
 - e. Bersedia bekerja secara profesional dan memiliki komitmen pada misi Persyarikatan;
 - f. Sehat jasmani dan rohani;
 - g. Tidak aktif dan/atau merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Persyarikatan;
 - h. Tidak aktif dan/atau merangkap jabatan dengan organisasi kemasyarakatan sejenis sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Persyarikatan;
 - i. Tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada instansi atau lembaga lain;
 - j. Mempunyai moral dan integritas yang tinggi.
- (3) Persyaratan, tata cara pengangkatan, kewajiban, hak, wewenang tenaga kependidikan diatur dalam Peraturan Universitas.

Pasal 60

- (1) Penjenjangan kepangkatan, golongan ruang gaji dosen dan tenaga kependidikan diatur dalam Peraturan Universitas.
- (2) Kewajiban, hak, tugas pokok, wewenang, tanggung jawab, etika dan sanksi dosen dan tenaga kependidikan diatur dalam Peraturan Universitas.

BAB XII MAHASISWA, ALUMNI, DAN POMA

Pasal 61

- (1) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di universitas.

- (2) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), dan (2) diatur dalam Peraturan Universitas.

Pasal 62

- (1) Mahasiswa memperoleh layanan akademik, kemahasiswaan dan fasilitas pendukung.
- (2) Layanan akademik meliputi pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta Al-Islam dan Kemuhammadiyah.
- (3) Layanan kemahasiswaan meliputi bidang penalaran, kesejahteraan, minat dan bakat.
- (4) Fasilitas pendukung meliputi sarana dan prasana penunjang ayat (2) dan (3).

Pasal 63

- (1) Setiap mahasiswa wajib berperilaku islami, mematuhi peraturan akademik, kemahasiswaan, keuangan, dan pemanfaatan fasilitas.
- (2) Setiap mahasiswa wajib memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan universitas.

Pasal 64

- (1) Untuk melaksanakan peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat, kegemaran dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan pada Universitas dibentuk organisasi kemahasiswaan.
- (2) Organisasi kemahasiswaan terdiri atas Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Dewan Perwakilan Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Universitas.

Pasal 65

- (1) Organisasi kemahasiswaan adalah wahana dan sarana untuk pengembangan penalaran, minat, dan bakat dalam rangka membentuk kepribadian yang islami.
- (2) Bentuk, struktur organisasi, dan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan diatur sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 66

Alumni universitas dihimpun dalam ikatan keluarga alumni universitas yang memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga nama baik almamater.

Pasal 67

Persatuan Orang tua Mahasiswa (POMA) dapat dibentuk di universitas untuk mendukung peningkatan pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi.

BAB XIII KERJA SAMA

Pasal 68

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan universitas, dapat dilakukan kerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain, baik dari dalam maupun dari luar negeri, pemerintah dan/atau swasta.
- (2) Kerja sama meliputi bidang pendidikan, penelitian/publikasi ilmiah, pengabdian kepada masyarakat, dakwah Islamiyah, serta lainnya yang memberikan keunggulan bersaing bagi universitas dan bermanfaat bagi masyarakat.
- (3) Sistem dan mekanisme kerja sama diatur dalam Peraturan Universitas.

BAB XIV SARANA DAN PRASARANA

Pasal 69

- (1) Pengadaan sarana dan prasarana dilakukan oleh Badan Pembina Harian dan Pimpinan Universitas berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas.
- (2) Penggunaan, inventarisasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana menjadi tanggung jawab Pimpinan Universitas.
- (3) Penghapusan sarana dan prasarana dilakukan oleh Badan Pembina Harian dan Pimpinan Universitas sesuai dengan peraturan persyarikatan.
- (4) Sistem pengelolaan sarana dan prasarana diatur dalam Peraturan Universitas.
- (5) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dari masyarakat, pemerintah dan/atau pihak luar yang di luar penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas diatur dalam Peraturan Universitas.

Pasal 70

Sistem akuntansi dan pelaporan sarana dan prasarana universitas diatur dalam Peraturan Universitas.

BAB XV PEMBIAYAAN

Pasal 71

- (1) Pembiayaan universitas diperoleh dari:
 - a. Sumbangan Persyarikatan.
 - b. Usaha Badan Pembina Harian.
 - c. Bantuan Pemerintah dan/atau swasta.
 - d. Pemasukan dari mahasiswa.
 - e. Usaha-usaha lain yang halal, sah, dan tidak mengikat.
- (2) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas disusun oleh Pimpinan Universitas dan Badan Pembina Harian serta disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas oleh Majelis setelah mendapat persetujuan Senat Universitas.
- (3) Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas disampaikan kepada Majelis melalui Badan Pembina Harian setiap tahun setelah mendapat persetujuan Senat Universitas.

Pasal 72

- (1) Pimpinan Universitas menyelenggarakan sistem akuntansi terpadu berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (2) Penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan dana, serta akuntansi keuangan universitas disusun oleh Rektor dengan pertimbangan Senat Universitas.

Pasal 73

- (1) Dalam waktu 1 (satu) bulan setelah tahun buku ditutup, Rektor wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan dan laporan akademik tahunan kepada Senat Universitas dengan tembusan kepada Badan Penyelenggara melalui Badan Pembina Harian.
- (2) Laporan keuangan Tahunan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

BAB XVI PENGAWASAN DAN AKREDITASI

Pasal 74

Pengawasan dan pembinaan mutu akademik serta ideologi pada universitas dilakukan oleh Majelis.

Pasal 75

Penilaian mutu akademik universitas secara internal dilakukan oleh LPM dan secara eksternal dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional dan/atau institusi lain yang kompeten sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XVII BENTUK DAN TATA URUTAN PERATURAN

Pasal 76

Bentuk dan tata urutan peraturan universitas terdiri dari:

- a. Statuta Universitas.
- b. Peraturan Universitas.
- c. Peraturan Rektor.
- d. Keputusan Rektor.
- e. Peraturan pelaksana lainnya.

Pasal 77

- (1) Statuta merupakan peraturan tertinggi disusun oleh Pimpinan Universitas, Senat Universitas dan Badan Pembina Harian, ditetapkan oleh Majelis.
- (2) Peraturan Universitas merupakan peraturan di bawah Statuta yang disusun oleh Rektor dengan persetujuan Senat Universitas.
- (3) Peraturan Rektor adalah peraturan yang dibuat oleh Rektor sebagai pelaksanaan operasional.
- (4) Keputusan Rektor adalah putusan yang dibuat oleh Rektor dalam bidang-bidang tertentu.
- (5) Peraturan pelaksana lainnya adalah ketentuan yang dibuat oleh pejabat struktural sesuai kewenangannya.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 78

- (1) Dengan ditetapkannya Statuta ini, maka Statuta Tahun 2000 dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Segala peraturan yang ada disesuaikan dengan Statuta ini selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Statuta ini ditetapkan.

- (3) Perubahan Statuta dilakukan oleh Pimpinan Universitas bersama dengan Senat Universitas dan Badan Pembina Harian kemudian ditetapkan oleh Majelis.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam Statuta ini akan diatur kemudian dalam peraturan sesuai dengan Statuta ini dan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Statuta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: JEMBER

Pada tanggal:

Majelis Pendidikan Tinggi
PP Muhammadiyah
Ketua,

UM Jember
Rektor,

Dr. H. Chairil Anwar

Dr. H. Aminullah Elhady